



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/0023/PLIP.Kominfosanti/I/2025
	TGL. PEMBUATAN	:	6 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	6 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	:	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng</p>  <p style="text-align: center;"><u>KETUT SUWARMAWAN, SSTP.,MM</u> NIP. 198107112001121002</p>
NAMA SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pelaksana 2. Mampu menerjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku 3. Mampu mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan 		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Lembar Pengujian Konsekuensi 6. Komputer dan Printer 		

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka permintaan informasi tidak akan terlayani dengan baik2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Aatasan PPID	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) ke PPID				Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana	5 hari kerja	Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana	Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) oleh PPID Pelaksana
2.	PPID melaksanakan rapat Uji Konsekuensi				- Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) - Undangan Rapat - Dokumentasi	1 hari kerja	Draf Lembar Uji Konsekuensi	Rapat bersama Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana untuk penyusunan Lembar Uji Konsekuensi
3.	Mengajukan Lembar Pengujian ke Atasan PPID				- Nota Dinas - Notulen Rapat	1 hari kerja	Surat Keputusan Daftar Informasi Dikecualikan	
4.	Publikasi DIK yang sudah ditandatangani Atasan PPID pada website oleh PPID Pelaksana				- Komputer - Internet - Website - SK	1 hari kerja	Publikasi pada website masing-masing PPID Pelaksana	

Keterangan :

Y = Ya

T = Tidak